

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

##### 1. Pengertian Perkawinan

*Nikah* secara etimologi adalah bermakna mengumpulkan atau menggabungkan. Makna hakiki dari *nikah* adalah bersetubuh<sup>21</sup>. Namun secara majaz sangat sering di istilahkan pernikahan hubungan ini sering disebut *mubasyaroh* (berhubungan intim) namun yang dimaksud dalam istilah akad adalah menghalalkan pergaulan sebagai seorang pria dan Wanita (hubungan intim), antara suami dan istri serta memberi tanggung jawab kepada mereka untuk membangun keluarga Sakinah mawaddah warohmah

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.” (al Qur’an 30:21)<sup>22</sup>

Dalam UU pasal 7 ayat (1) undang-undang nomor 16 tahun 2019 menyebutkan bahwa semua pasangan suami istri harus membentuk keluarga yang bahagia dalam ikatan lahir dan batin serta kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

---

<sup>21</sup> Abdul rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), H.8

<sup>22</sup> Al Qur’an, 30:21)

Esa, dalam aturan keagamaan islam pernikahan dan perkawinan merupakan aqad yang sangat kuat atau disebut *mitsaqon gholidho* untuk menaati perintah Alloh dan meninggalkan larangannya

Rukun menikah, yaitu ada 5

1. adanya mempelai laki-laki
2. mempelai perempuan
3. adanya wali
4. dua orang saksi dan
5. sighthat (ijab qabul).<sup>23</sup>

Sementara syarat perkawinan meliputi:

1. Syarat suami: bukan mahram dari calon istri, atas kemauan sendiri/ tidak terpaksa, jelas orangnya, tidak sedang ihram haji.
2. Syarat istri: tidak ada halangan syar'i, maksudnya tidak sedang bersuami, bukan mahram, tidak sedang beriddah.
3. Syarat wali: laki-laki, baligh, berakal, tidak dipaksa, adil dan tidak sedang ihram haji.
4. Syarat saksi: laki-laki, baligh, berakal, adil, dapat mendengar dan melihat, bebas. tidak terpaksa, memahami bahasa yang digunakan dalam ijab qabul dan tidak sedang ihram haji.<sup>24</sup>

<sup>23</sup>5 Rukun Nikah dalam Islam dan Syarat-syarat Sahnya

<https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6553994/5-rukun-nikah-dalam-islam-dan-syarat-syarat-sahnya> di akses 18 Juni 2023

<sup>24</sup> Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012)

## I. Pengertian Pernikahan Dini

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilangsungkan oleh pemuda pemudi yang belum memenuhi standart usia yang tercantum dalam perundang undangan negara dalam pasal 7 ayat (1) undang undangn 16 tahun 2019 yaitu perkawinan hanya di izinkan apabila pria dan Wanita sudah mencapai usia 19 tahun, biasanya pernikahan dibawah umur 19 tahun bisa di lakukan dibawah tangan atau dicatatkan ke KUA namun dengan memalsukan dan memanipulasi usia calon pengantin atau dengan meminta izin (dispensasi) di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat <sup>25</sup>

Dalam pandangan agama islam mengartikan pernikahan usia muda ialah pernikahan yang di langsunngkan bagi pasangan suami istri yang belum menginjak usia baligh atau belum mengalami haidl (menstruasi) bagi Wanita, dan belum ikhtilam (mimpi basah) bagi laki laki. Akan tetapi Sebagian ulama memperbolehkan untuk melakukan pernikahan dini, sebaba sejarah telah mencatat bahwa rosululloh SAW telah menikahi sayyidah aisyah RA di usia yang sangat muda, dan Rosululloh SAW diusia 50-an <sup>26</sup>

Disamping itu pernikahan muda bisa mempertahankan norma norma agama seperti menghindari pasangan pria dan wanita dari besarnya dosa dosa seks akibat melakukan pergaulan bebas, sehingga banyak yang mengeklaim

---

<sup>25</sup> Nurmilah Sari, Skripsi Hukum, “*Dispensasi Nikah Di Bawah Umur (Studi Kasus Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2009-2010)*” Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah

<sup>26</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group).

bahwa nikah muda bisa menjadi solusi utama bagi keluarga agar menghindarkan anaknya dari hubungan seks bebas. dalam penjelasan diatas sudah jelas bahwa suatu pernikahan merupakan akad perikatan yang menghalalkan hubungan kelamin bagi laki laki dan perempuan deangan adanya keterkaitan hubungan akad, dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidp keluarga yang meliputi ketentraman serta kasih sayang dengan mengharap ridlo tuhan yang maha kuasa.

## II. Pernikahan Dini Dalam Sudut Pandang Psikologi

*Psikologi* menjelaskan bahwa pernikahan dini tidaklah hanya Batasan usia saja akan tetapi juga ada alasan lebih yang mengaitkan pada persoalan sisi perkembangan non fisik, baik perkembangan biologis maupun perkembangan biologis tubuh (emosi dan social). Sebab itu adanya penelitian ini terhadap pernikahan dini dengan memandang sisi *sosiologi* dan *psikologi* terkhusus bagi perkembangan masa remaja.

Perkawinan muda bersinggungan dengan organ seks laki laki atau perempuan yang mencapai ukuran matang setelah selesai masa remaja 21-22 tahun. Oleh Sebab itu pernikahan yang dilakukan diusia belasan tahun bukan merupakan usia reproduksi terbaik bagi manusia<sup>27</sup>, Wanita usia belasan tahun dalam *fisiologik* memang dapat hamil dan melahirkan, akan tetapi dalam usia itu sebetulnya belum memadai secara medis dan sikologi, dan belum siap untuk

---

<sup>27</sup> Ancaman/bahaya Fisik <https://serupa.id/perkembangan-masa-remaja/> di akses 18 Junii 2019

melahirkan secara normal. Seorang ibu yang remaja cenderung memiliki sifat keremajaan contoh emosi yang tidak teratur, belum memiliki kemampuan matang untuk menyelesaikan konflik rumah tangga dan belum memiliki kemampuan yang cukup untuk mengasuh bayi. hal semacam ini sangat berpengaruh dengan perkembangan psikologi ibu maupun anak, karena kedewasaan seorang ibu sangat berpengaruh dengan perkembangan bayi, ibu yang dewasa secara psikologi akan lebih terkendali emosi maupun tindakanya terhadap bayi.

## 2. Dampak Negatif Pernikahan Dini

Beberapa dampak buruk melangsungkan pernikahan dini

1. Memicu mudahnya pertikaian di antara pasangan sebab belum saling memahami di antara keduanya.
2. Rentanya naik klasifikasi perceraian, Anak.
3. anak lahir premature.
4. ibu meninggal saat melahirkan.
5. remaja belum punya pengetahuan cukup mengenai kehamilan dan pola asuh yang baik.
6. usia remaja masih butuh gizi maksimal hingga usia 21
7. ketika remaja hamil maka ibu berebut gizi dengan kandungan<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Kebutuhan Gizi Ibu Hamil Sesuai Trimester Kehamilan  
<https://www.klikdokter.com/ibu-anak/kehamilan/kebutuhan-gizi-ibu-hamil-sesuai-trimester-kehamilan> di akses 18 Juni 2023

Ini adalah Sebagian dari dampak buruk bagi remaja jika melangsungkan perkawinan di usia muda.

Dampak Psikologis yang memungkinkan timbul adalah stress, disharmoni keluarga hingga depresi. Hal tersebut karena secara psikis anak belum siap memahami tentang hubungan seksual, belum sanggup mengurus anak, serta timbulnya konflik keluarga sangat rentan terjadi dalam pernikahan dini ketika pelaku belum mampu berfikir secara matang, bahkan pernikahan dini di klaim sebagai salah satu penyebab adanya kekerasan dalam rumah tangga dan tingginya tingkat perceraian.

Dampak Ekonomi tidak jauh dari kasus kemiskinan. Pernikahan dini kerap kali memberikan dampak negatif termasuk dampak ekonomi bagi pelakunya. Perlu di ketahui bersama bahwa salah satu aspek yang memengaruhi kestabilan rumah tangga ialah kestabilan ekonomi. Apabila perekonomian dalam rumah tangga tidak stabil, rumah tangga akan cenderung mengalami kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan hingga menimbulkan konflik.<sup>29</sup>

Mayoritas pasangan muda yang melakukan pernikahan dini belum memiliki penghasilan yang tetap, di beberapa kasus bahkan ada yang belum bekerja. Hal tersebut kemudian membuat mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah tangganya. apabila kondisi tersebut tidak segera di atasi,

---

<sup>29</sup> 5 dampak negative pernikahan dini dari biologis sampai hukum dalam <https://www.idntimes.com/life/family/indriani-s-1/dampak-negatif-pernikahan-dini-c1c2?page=all> diakses tanggal 10 Juni 2023.

dampaknya akan berpengaruh terhadap tingginya tingkat kemiskinan. Selain itu, tingkat perceraian pun mungkin saja meningkat karena kegagalan keluarga dalam melewati masalah ekonomi yang dihadapi.

Pernikahan dini juga berdampak pada aspek sosial. Ada pun dampak pernikahan dini yang melingkupi aspek sosial, seperti terhalangnya kebebasan berekspresi, pergaulan yang terbatas, dan lahirnya budaya patriarki yang merugikan pihak perempuan. Mengapa pernikahan dini membatasi kebebasan berekspresi? Kebebasan berekspresi dalam konteks kalimat tersebut merujuk pada kebebasan yang dimiliki oleh anak muda ataupun remaja secara umum. Masa remaja merupakan periode pencarian jati diri.

Di masa tersebut, ada banyak hal yang dapat dieksplorasi oleh mereka dan ada banyak hal pula yang membuat mereka dapat berkembang/berprogres. Jika seorang remaja atau anak di bawah umur sudah terikat dengan pernikahan, mereka cenderung tidak lagi memiliki kebebasan untuk berekspresi. Pergaulan mereka pun cenderung menjadi terbatas.<sup>30</sup>

Kiwe menjelaskan bahwa dalam praktiknya, banyak anak di Indonesia yang berusia di bawah standar telah menetapkan pernikahan. Praktik pernikahan anak di bawah umur itu lantas melanggar undang-undang yang ada di Indonesia. Pelanggaran tersebut dapat terjadi akibat dari orang tua yang

---

<sup>30</sup> Mayadina rohmi musfiroh, "Pernikahan dini dan upaya perlindungan anak di Indonesia", (Jurnal Hukum dan syar'ah, Vol.8. no 2, 2016)

kerap mengabaikan tanggung jawabnya untuk melindungi, mendidik, dan mengasuh anak mereka.

Di beberapa kasus, orang tua bahkan menjadi pihak yang memaksakan kehendaknya sendiri untuk menikahkan anak mereka yang masih di bawah umur. Padahal, hal tersebut merupakan bentuk dari perampasan hak anak. Salah satu penyebab praktik pernikahan dini seperti ini biasanya tak lepas dari faktor budaya dan ekonomi.

Dampak negatif dari pernikahan dini nyatanya dapat meliputi berbagai macam aspek kehidupan. Adanya undang-undang mengenai pernikahan memang bertujuan untuk memberikan kebaikan pada masyarakat<sup>31</sup>

### **3. Edukasi dan informasi bagi pelaku pernikahan dini**

Melakukan pernikahan dini harus siap dalam berbagai hal, termasuk mental dan bekal untuk menjalani hidup berumah tangga serta menghindari dari kemungkinan kemungkinan yang buruk.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pelaku nikah dini, yaitu:

1. Harus sudah siap menerima beberapa resiko

Apabila seorang remaja sudah berani melangkah ke jenjang pernikahan, maka dia harus memiliki kesiapan sebelumnya, kesiapan yang di maksud adalah Fisik, Mental, Materi dll. Apabila mereka belum siap untuk menerima beberapa hal maka akan sulit terwujud membeuntuk keluarga yang sesuai

---

<sup>31</sup> 5 dampak negatif pernikahan dini dari biologis sampai hukum dalam <https://www.idntimes.com/life/family/indriani-s-1/dampak-negatif-pernikahan-dini-c1c2?page=all> diakses tanggal 10 Juni 2023



dengan norma agama. Di samping itu mereka juga harus memperhatikan beberapa hal berikut:

1. Persamaan dalam tujuan pernikahan, yakni membentuk keluarga yang sejahtera
2. Kesamaan pendapat tentang bentuk keluarga kelak, jumlah anak dan kelanjutan Pendidikan anak
3. Memiliki dasar yang kuat dalam membentuk keluarga, baik toleransi dan kasih sayang atau cinta kasih

Hal hal semacam ini harus benar benar di perhatikan sebelum melangsungkan pernikahan, apabila hal ini sudah dipersiapkan sebelum pernikahan, barulah mereka dengan mudah membentuk dan membina keluarga yang sejahtera.

2. Mempunyai sikap yang dewasa

Kedewasaan adalah adalah seseorang yang mampu menyikapi dan menyelesaikan masalah dengan kepala dingin ,menempatkan diri,dan menghadapi segala macam kondisi dengan suatu cara dimana mampu untuk menyelesaikan masalah masalah yang di hadapi setelah terbentuknya pernikahan.

Dengan memiliki sikap kedewasaan seseorang mampu menanggulangi berbagai pendapat yang berbeda antar satu sama lain, hal semacam ini pasti terjadi di kalangan masyarakat berkeluarga.

3. Bukan hanya dilandasi kecintaan

Pelaku pernikahan sudah memiliki alasan lain yang lebih baik untuk menikah, pernikahan tidak hanya berlandaskan cinta atau ketertarikan pada fisik dan dorongan seksual saja. Akan tetapi harus didasari pada komitmen agar tidak terjerumus pada hubungan perzinahan dan hanya mengikuti sunnah nabi dan harapan ridho illahi.

#### 4. Memiliki ilmu yang cukup

Hal yang harus dipelajari untuk menghadapi kehidupan berumah tangga.

Ada kewajiban-kewajiban maupun kebajikan-kebajikan dalam pernikahan yang menuntut untuk memiliki ilmunya. Sehingga bisa melaksanakan dengan baik dan tidak menyimpan. mengajarkan ilmu agama kepada istri dan anak-anak, mengingatkan dan menasehati Istri, mendampingi suami, dan sebagainya butuh ilmu, bahkan untuk berjimak pun butuh ilmu tentang sebagaimana berjimak sesuai dengan anjuran Rasulullah Saw.

Untuk itu orang yang berumah tangga harus memiliki ilmu yang cukup untuk mendidik anak dan istri

Memenuhi tanggung jawab merupakan keharusan bagi seorang suami atau pun seorang istri hal ini kadang kadang membuat seorang takut untuk melakukan hal perkawinan. Bagi seorang suami akan di bebani tanggung jawab memberikan sandang opah, pangan, serta rumah tinggal bagi istri dan anak. Dan bagi istri memiliki tanggung jawab untuk melayani suami dengan se baiknya, mengatur rumah tangga, mengurus dan mendidik anak Ketika suami berkerja, dan banyak sekali tanggung jawab yang harus di pikul dengan pasangan

suami istri (PASUTRI). Oleh sebab itu bagi pasangan harus benar benar siap untuk melangsungkan perkawinan baik secara mental atau fisik.

5. Kesiapan menerima anak

Dalam perkawinan pasangan bukan hanya memiliki kesiapan dalam pernikahan akan tetapi juga harus memiliki kesiapan akan hadirnya sang buah hati. Serta juga di tuntut kesiapan untuk membentuk rumah tangga, yakni membentuk keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan anak.<sup>32</sup>



---

<sup>32</sup> Jamal ma'mur Asmani, dan Umdatul Baroroh, *fiqh pernikahan study pernikahan usia dini dalam pandangan ulama'* Vol,8 (Aswaja Pressindo : Yogyakarta., 2019), hlm 29